

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERLANTAR
ATAS HAK ANAK MENDAPATKAN JAMINAN KESEHATAN
DI KOTA PADANG**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**



Oleh :

IIS NIAWATI
NPM. 2110018412015

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMUHUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITASBUNGHATTA
PADANG
2023**

No. Reg. 007/MH/Kes/80/VIII-2023

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERLANTAR
ATAS HAK ANAK MENDAPATKAN JAMINAN KESEHATAN
DI KOTA PADANG**

TESIS


Oleh :

Iis Niawati
NPM. 2110018412015

Disetujui Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 18 Agustus 2023

Menyetujui

Pembimbing I




Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H

Ketua Program Studi



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H


No. Reg. 007/MH/Kes/80/VIII-2023

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERLANTAR
ATAS HAK ANAK MENDAPATKAN JAMINAN KESEHATAN
DI KOTA PADANG**

Oleh :
Iis Niawati
NPM. 2110018412015


Tim Penguji

Ketua,




Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

Sekretaris,




Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H

Anggota,



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H

Anggota,



Dr. Zarfina, S.H, M.H

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Hukum pada tanggal 18 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

No. Reg. 007/MH/Kes/80/VIII-2023

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iis Niawati
NPM : 2110018412015
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **Implementasi Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kota Padang**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Seluruh data, informasi interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam tesis ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan
2. Tesis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik pada Universitas Bung Hatta maupun pada Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengujian tesis ini.

Padang, 2 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan

(Iis Niawati)
NPM.2110018412015

Implementasi Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kota Padang

Iis Niawati¹ Uning Pratimaratri² Sanidjar Pebrihariati³
Prodi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta
iisnia11072014@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Walikota Padang No. 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan. Masih ada beberapa Anak Panti asuhan yang status BPJS tidak terdaftar. Rumusan masalah penelitian adalah untuk mengetahui 1) Bagaimana implementasi perlindungan hukum hak anak terlantar atas hak anak mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang, 2) Kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan hak anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang. Penelitian menggunakan pendekatan hukum sosiologis dan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Data dianalisa secara kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian: 1) Implementasi perlindungan hukum hak anak terlantar atas hak anak mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang adalah Pengelola panti menjelaskan bahwa anak didik panti masih berobat secara mandiri dan di biayai oleh pengelola panti. 2) Kendala-kendala dan upaya yang dihadapi dalam Pengurusan BPJS Anak terlantar adalah alokasi anggaran pengurusan BPJS yang masih terbatas sehingga tidak semua anak didik panti asuhan terdaftar sebagai iuran BPJS. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Agar Pemerintah Kota Padang merealisasikan dan memfasilitasi Anak terlantar khususnya anak dalam Panti Kota melalui pejabat setempat baik Camat, Lurah, RT, RW untuk dapat mengaktifkan BPJS Kesehatan mereka agar mendapatkan pelayanan yang optimal.

Kata kunci : Anak terlantar, jaminan Kesehatan, pelayanan kesehatan, anak jalanan

Implementation of Legal Protection for Abandoned Children for Children's Rights
to Get Health Insurance in Padang City

Iis Niawati¹ Uning Pratimaratri² Sanidjar Pebrihariati³
Master of Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University
iisnia11072014@gmail.com

ABSTRACT

Padang mayor regulation No. 41 of 2017 concerning procedures for fostering street children. There are still a number of orphanage children whose BPJS status is not registered. 2) The obstacles faced and the efforts made by the Padang City government in implementing the rights of abandoned children to get health insurance in the City Padang. The research used a sociological legal approach and data sources were primary data and secondary data. Data collection techniques were through document studies and interviews. Data were analyzed qualitatively descriptive. The results of the study: 1) The implementation of legal protection for the rights of neglected children for the rights of children to get health insurance in the city of Padang is that the manager of the orphanage explains that the students of the orphanage still seek treatment independently and are funded by the manager of the orphanage. 2) The constraints and efforts faced in managing the neglected children's BPJS are the budget allocation for managing the BPJS which is still limited so that not all orphanage students are registered as BPJS contributions. Efforts that can be made by the government so that the Padang City Government realizes and facilitates neglected children, especially children in City Institutions through local officials, both Camat, Lurah, RT, RW to be able to activate their Health BPJS in order to get optimal service.

Keywords: abandoned children, health insurance, health services, street children

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan sholawat beserta salam bagi Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti mampumenyusun dan menyelesaikan Tesis yang berjudul ” Implementasi Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kota Padang)”. PenelitianTesisinisebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Magister IlmuHukum pada Program Pascasarjana UniversitasBungHatta.

Dalam penelitian Tesis ini peneliti telah banyak mendapatkan bantuan sertabimbingan dan dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasihbanyakkepadaIbu Dr. Uning Pratimaratri,S.H.,M.Hum,Pembimbing I danIbuDr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H, Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, membantudanmemberikan pengarahan, nasihat maupun saran agar penelitian Tesis inidapatterselesaikandengan baik.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikanrasa hormatdanterima kasihyangtakterhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A, Rektor Universitas Bung Hatta.

2. IbuDr. Uning Pratimaratri., S.H.,M.Hum. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus pembimbingI Tesis yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan perbaikan demi kesempurnaan Tesis ini.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H.,M.H, Wakil Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan perbaikan demi kesempurnaan Tesis ini.
4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani., S.H.,M.H, Ketua Program StudiMagister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Bung Hatta
5. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Sivitas Akademika Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.
6. Bapak Junie Nursyamza, S.STP.,M.PA, Camat Koto Tangah Kota Padang
7. Bapak dan Ibu Pimpinan Panti Asuhan Kecamatan Koto Tangah yang telah membantu dan bersedia melakukan wawancara serta memberikan data demi kelancaran peneliti pada saat penelitian.
8. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta Angkatan 2021 yang telah membantu dan memberikan motivaswi sehingga peneliti bisa menyelesaikan tesis ini.
9. Kedua orang tua, Bapak Lamiran S.H, dan Mama Semi atas limpahan doa, kasih sayang dan ridho kepada peneliti.

10. Suami tercinta Dafrianto anak-anak tersayang Shofi Nuriyah Malja dan Dzaky Alfian Putra untuk semua doa, dukungan, dan pengorbanan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran sebagai masukan untuk masa yang akan datang.

Akhir kata peneliti mengharapkan semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu hukum kesehatan serta memberikan masukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi anak terlantar atas hak anak guna untuk mendapatkan mendapatkan Jaminan Kesehatan.

Padang, 2 Agustus 2023
Penulis

Iis Niawati
NPM. 2110018412015

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS	i
PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iiiv
ABSTRACK	ix
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	8
F. Metode Penelitian.....	20
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Implementasi	26
B. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Kesehatan	27
C. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Kesehatan Terhadap AnakTerlantar	28
D. Tinjauan tentang Jaminan Kesehatan di Kota Padang	30
E. Tinjauan tentang Deskripsi Umum Kota Padang	31

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Implementasi Perlindungan Hukum Hak Anak Terlantar atas hak anak mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kota Padang41
- B. Kendala-Kendala yang dihadapi dan Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam Mengimplementasikan Hak Anak Terlantar untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kota Padang44

BAB IV PENUTUP

- A. Simpulan..... 54
- B. Saran..... 55

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang – Undang
KHA	: Konvensi Hak Anak
HAM	: Hak Asasi Manusia
LKKS	: Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial
BPJS	: Badan Penyelenggara Jminan Sosial
FKTP	: (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama)
FKRTL	: Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
LKSA	: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Informan dalam Panti Asuhan Kota Padang Tahun 2023.....	20
Tabel 2. Perbatasan Kecamatan Koto Tangah dengan Kabupaten Padang Pariaman	35
Tabel 3 Status BPJS Anak Terlantar di Panti Asuhan	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya sesuai dengan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dalam yang menyatakan, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam hal ini jelas negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus bertanggungjawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar. Pasal ini pada dasarnya merupakan konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar diseluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh negara. Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja sudah jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990.¹

Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun harapan hanya tinggal harapan kondisi anak-anak masih saja mengalami berbagai masalah. Indonesia meratifikasi Konvensi International mengenai hak anak (*Convention on the Right of the Child*) Konvensiyang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah ratifikasi KHA Indonesia mengesahkan Undang-Undang

¹Jaminan et al., 2020. “*Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak,*” *Juornal Notarius* 13, no. 20: 546–545.

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²

Bertentangan dengan fakta yang ada, anak – anak terlantar yang tidak memiliki keluarga justru tidak mendapat haknya seperti jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan adalah hak semua anak, dimana setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya. Hal ini dijamin dalam Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan anak maupun Pasal 62 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, baik bagi anak yang memiliki keluarga maupun anak terlantar tanpa keluarga, semua anak memiliki hak yang sama dan tidak dapat dirampas oleh siapa saja.

Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang dasar hukum adanya Jaminan Kesehatan untuk anak terlantar bahwa:

Pasal 28 Ayat (1), (2) dan (3):

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; dan
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

²*ibid*

Pasal 34 Ayat (1), (2) dan (3):

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; dan
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Selanjutnya merujuk pada Pasal 57 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak juga memberikan kemungkinan bagi lembaga yang menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar. Penetapan pengadilan tersebut nantinya sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

Beberapa masalah yang paling mendasar yang dialami oleh anak terlantar adalah kesehatan. Pemerintah wajib menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak menjelaskan bahwa pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat ketiga maupun orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta pengasuhan berbasis residensi sebagai alternatif terakhir.³

Fenomena anak terlantar atau jalanan merupakan permasalahan sosial anak yang kerap terjadi di kota besar, salah satunya Kota Padang. Untuk

³Khoirunnisa, Ratna.2020. “Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak.” *Jurnal notarius, Volume 13 Nomor 2*, hlm 548 di akses tanggal 13 Februari 2023

mengatasi permasalahan anak jalanan yang ada di Kota Padang. Pemerintah Kota Padang secara khusus mengeluarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentang tata cara pembinaan anak terlantar.⁴

Disebutkan Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Padang, Genny Putrinda Hendri Septa saat ini terdapat 2.000 lebih anak terlantar di Kota Padang. Baik dalam panti maupun di luar panti. Dari jumlah itu sebanyak, 988 orang berada di luar panti, sisanya sebanyak 1.202 orang berada di dalam panti. Dengan jumlah total panti sebanyak 36, dari jumlah panti itu 24 panti memiliki anak didik luar panti.⁵

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Bab XIV Pasal 98 “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁶ Selain itu anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial, karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas bagi anak-anak: (1)

⁴Ulfah, Kharimah. 2019. “Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Padang”.

⁵Bahrudin. 2021. “<https://www.metrokini.com/2021/08/26/Ada-2-000-Anak-Terlantar-Di-Kota-Padang-440-Orang-Di-Luar-Panti-Dapat-Bantuan>”.

⁶Fadul Fabiana Meijon, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak” : 14.

Perlindungan terhadap kebebasan anak; (2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; (3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.⁷

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak merupakan bagian dari masalah penegakan hukum, yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dan sistem sosial, politik ekonomi dan politik dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi yang interdevensi dengan faktor-faktor yang lain, demikian juga dalam hal perlindungan anak.⁸

Kenyatannya anak terlantar dan fakir miskin tidak memiliki jaminan kesehatan yang layak, termasuk memperoleh pelayanan kesehatan secara layak sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.⁹Oleh sebab itu agar anak terlantar mendapatkan hak anak untuk jaminan kesehatannya maka wajib dilakukan implementasi terhadap perlindungan hukum anak terlantar tersebut.

Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 tentangTataCara Pembinaan Anak Jalanan masih belum terlaksana dengan maksimal.Dilihatdari derajat implementabilitasnya, peraturan ini memiliki

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹*Ibid.*

derajat implementabilitas yang cukup rendah. Pelaksanaan peraturan pun masih belum terlaksana secara keseluruhan. Fokus dari pelaksanaan yang dilakukan lebih kepada usaha represif dan rehabilitasi. Beberapa aspek seperti sosialisasi, kampanye, serta pengawasan dan pembinaan belum terlihat pelaksanaannya.¹⁰

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM ANAK TERLANTAR ATAS HAK ANAK MENDAPATKAN JAMINAN KESEHATAN DI KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka pokok permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini, adalah:

1. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum hak anak terlantar atas hak anak mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dan apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan hak anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis implementasi hak anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang?

¹⁰Kharimah. 2019. *“Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial Kota Padang.”* Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 15

2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dan apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan hak anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbang pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum kesehatan serta sebagai penambah literatur dalam memperluas wawasan tentang implementasi perlindungan hukum anak terlantar atas hak anak mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan secara optimal pada instansi terkait umumnya, khususnya pihak Dinas Sosial bersama Pemerintah Kota Padang.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum diharapkan dapat memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dapat merugikan orang lain sehingga perlindungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat supaya mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

aman, baik secara pikiran maupun fisik dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹¹

Perlindungan hukum adalah merupakan suatu upaya agar dapat melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman yang seharusnya dapat dinikmati martabatnya sebagai manusia.¹²

Adapun beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum dan pendapat dari para ahli, adalah sebagai berikut :¹³

- 1) Menurut Satjipto Raharjo berpendapat, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dapat merugikan orang lain sehingga masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- 2) Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah suatu upaya hukum yang seharusnya diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- 3) Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah suatu kumpulan aturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, artinya hukum memberikan perlindungan terhadap hak-

¹¹Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum. Undip Semarang

¹²Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Surakarta*, hlm.3.

¹³Glosarium, 2014, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli* <http://tesis.hukum.com>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 14.52 WIB.

hak bagipelanggar isesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

- 4) Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, artinya hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, termasuk didalamnya dengan adanya hak dan kewajiban, yang hanya dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴

Menurut Phillipus M. Hadjon ada dua bentuk perlindungan hukum, pertama perlindungan Hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan dalam mengemukakan pendapatnya sebelum adanya keputusan dari pemerintah mendapat bentuk yang definitive yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan untuk penyelesaian permasalahan dan juga sengketa.¹⁵

¹⁴Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, hlm 10.

¹⁵ Philipus M. Hadjon, 2005, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 205

Berdasarkan uraian tersebut di atas perlindungan hukum adalah upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat bagimanusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Pada prinsipnya semua sudah tercantum dalam Pancasila dan konsep Negara Hukum, serta sumber yang mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Cara perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif.¹⁶

b. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Adapun teori hukum yang digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang dalam mengimplementasikan hak anak terlantar untuk mendapatkan jaminan kesehatan adalah Teori Hak Asasi Manusia dari John Locke karena perlindungan atas hak-hak asasi berasal dari negara dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Padang.

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar atau pokok yang dimiliki manusia. Secara harfiah, istilah HAM berasal dari bahasa Perancis *droits de l' home* dalam bahasa Inggris "*human rights*" dan dalam bahasa Arab "*huquq al- insan*". HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan HAM dibawa sejak manusia ada di muka bumi, sehingga HAM bersifat kodrati dan bukan pemberian manusia atau Negara.¹⁷

¹⁶*Ibid*

¹⁷ Ramdlon Naning, 1988, *Cita dan Citra Hak-HAM di Indonesia*, Lembaga Kriminologi Program Penunjang Bantuan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.8

Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri dan harkat martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, sesungguhnya HAM itu sudah ada sejak manusia dikodratkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan merupakan hal yang baru lagi melainkan hak yang melekat pada manusia sejak dilahirkan.¹⁸

Menurut John Locke, hak kodrati (*natural right*) adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia bahkan sebelum adanya pemerintah. Hak kodrati itu juga disebut hak dasar yang meliputi *life, liberty, and property* (hidup, kebebasan, dan hak milik pribadi).¹⁹Hak kodrati ini terpisah dari pengakuan politisi yang diberikan negara kepada mereka dan terlebih dahulu ada dari negara sebagai komunitas politik dan merupakan hak yang tidak dapat dicabut oleh negara. Pemikiran John Locke membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan perlindungan atas hak-haknya dari negara. Jika negara melanggar hak-hak alamiah (kondrati) individu, maka rakyat berhak untuk mengganti secara paksa penguasa negara.²⁰

Menurut Jean Jaquas Rousseau bahwa manusia akan semakin berkembang potensinya dan merasakan nilai- nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan alamiah. Kebebasan merupakan tuntutan manusia

¹⁸*Ibid*

¹⁹ Firdaus Arifin, *op cit*, hlm.5

²⁰*Ibid*

sebagai makhluk individu. Di sisi lain manusia adalah makhluk sosial.²¹

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mewujudkan HAM dalam kehidupan nyata, sejak dahulu hingga saat ini tercermin dalam perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Timbulnya kesadaran manusia akan hak-haknya sebagai manusia merupakan salah satu faktor penting yang melatarbelakangi dan melahirkan gagasan yang kemudian dikenal sebagai HAM.²²

Anak terlantar sudah menjadi isu nasional. Dalam hal ini perlunya perhatian untuk anak-anak terlantar yang umumnya berasal dari keluarga miskin sehingga dapat mengurangi dan menekan jumlah anak-anak terlantar, disamping itu pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait diajak untuk memberi upaya yang terbaik dalam menanggapi dan menyikapi anak-anak terlantar.

Mengenai Implementasi Perlindungan Hukum dan HAM dalam Penanggulangan Anak Terlantar bahwa Perlindungan Hukum dan HAM dalam Penanggulangan Anak Terlantar sangat diperlukan untuk mencegah semakin menjamurnya jumlah anak-anak terlantar, dalam hal ini peran pemerintah sangat dominan, yang menjadi permasalahan dalam implementasi ini adalah bagaimana atau sejauh mana realisasinya dan upaya pemerintah untuk dapat memberdayakan

²¹ Serlika Aprita, dkk, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 72

²² Andrey Sudjatmoko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 2.

anak-anak terlantar. Berkaitan dengan hal ini ada 3 yang paling penting dalam urusan anak-anak terlantar termasuk kesehatannya yaitu negara, orang tua, pendidikan, atau anak tersebut dimana bila orang tua tidak mampu membiayai kesehatan anaknya maka pemerintah bisa membantunya.

Dari kedua Teori diatas maka yang menjadi pisau analisis untuk rumusan masalah Implementasi Hak Anak Terlantar untuk Mendapatkan Jaminan kesehatan di Kota Padang adalah Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M.Hadjon.

2. Kerangka Konseptual

a. Implementasi

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan. Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.²³

²³Dianah Rofifah.2020.“Implementasi Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga Iqro,” *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*: 12–13.

Pengertian tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun matang. Implementasi menitikberatkan pada sebuah pelaksanaan nyata dari sebuah perencanaan.²⁴

b. Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat dan juga pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dengan perlindungan hukum berbentuk peraturan tertulis yang sifatnya mengikat dan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.²⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan

²⁴Ibid.

²⁵Philipus M. Hadjon, 2005, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm 205

hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁶

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari Negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan.²⁷

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.²⁸

C. Anak Terlantar

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah orang yang

²⁶GOD Carma, 2018, "Teori Perlindungan Hukum," *Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum*: 17–18.

²⁷*Ibid.*

²⁸*Ibid.*

dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.²⁹

Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi.

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.³⁰

Anak Terlantar adalah anak karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial yang dimaksud anak terlantar adalah anak yang tinggal dalam keluarga miskin usia sampai dengan 18 tahun.³¹

²⁹Hadi Wibowo, Mulyo. 2012. "*Pemberkalan Dan Pelatihan Bagi Anak-Anak Terlantar*", <http://dokumen.stimaimmi.ac.id/LPPM/PembekalanDanPelatihanBagiAnak-AnakDhuafa.pdf>. Diakses pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 14.52 WIB.

³⁰Ibid.

³¹Ibid.

D. Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat pemerintah, dan negara. Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Tetapi KHA berlaku di Indonesia mulai 5 Oktober 1990. Gagasan adanya konvensi hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I. Sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Para aktifis perempuan dalam pawai protes mereka membawa poster-poster yang meminta perhatian publik atas nasib anak-anak yang menjadi korban perang.³²

Konvensi atau kovenan adalah kata lain dari *treaty* (traktat) merupakan perjanjian di antara berbagai negara. Konvensi hak anak adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak.³³

Ada empat prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu:

- a. Non diskriminasi artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

³²Fabiana Meijon.2020. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anak.*”: 14-53

³³Ibid.

- b. Yang terbaik bagi anak (*best interests of the child*) artinya bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.
- c. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (*survival and development*) artinya bahwa hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*) maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.³⁴

c. Jaminan Kesehatan

Pelayanan kesehatan adalah salah satu hak mendasar masyarakat yang diselenggarakan pemerintah sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.³⁵

Jaminan kesehatan memiliki mekanisme yang sama dengan asuransi kesehatan. Menurut Prodjodikoro, asuransi utamanya asuransi kesehatan adalah sebuah perjanjian yang melibatkan dua

³⁴*Ibid.*

³⁵Arip Suprianto and Dyah Mutiarin. 2017. "Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional," *Journal of Governance and Public Policy* 4, no. 1 : 71–72.

pihak yaitu pihak tertanggung dan pihak penanggung. Pihak penanggung berjanji untuk mengganti biaya kerugian yang disebabkan oleh sesuatu yang belum pasti dan tidak terduga. Tanggung jawab pihak tertanggung adalah membayar dana atau premi setiap bulannya.³⁶

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Era JKN meliputi semua fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berupa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). FKTP berupa Puskesmas atau yang setara, seperti dokter, praktek dokter gigi, klinik pratama atau yang setara dan rumah sakit kelas D pratama atau yang setara, yang harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara komprehensif.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis (*socio-legal research*) yaitu suatu studi yang meninjau hukum sebagai fakta sosial yang bisa tersimak dalam pengalaman sebagai pola perilaku dalam wujud pranata sosial atau intuisi sosial, kajian hukum yang mengkonsepkan dan menteorikan hukum sebagai gejala sosial yang positif dan empiris, atau penelitian terhadap data primer/data dasar yaitu data

³⁶Patel. 2019. "Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)": 9–25.

³⁷Fabiana Meijon Fadul. 2019. "Bagaimana Pemilihan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Oleh Peserta BPJS Di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Tahun 2017".

yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian lapangan.³⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat langsung dari hasil wawancara pada informan, yang merupakan sumber utama yang terkait secara langsung dengan implementasi perlindungan hukum anak terlantar atas hak anak mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang, antara lain yaitu:

- 1) Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Devi Susanti Razif, S.Sos)
- 2) Kepala Dinas Sosial Kota Padang (Budi Payan, SE)
- 3) Petugas Dinas Sosial bagian anak terlantar (Mona, SKM.,M.H)
- 4) Camat Koto Tangah Kota Padang (Junie Nursyamza, S.STP, MPA)
- 5) Pengelola panti asuhan anak terlantar Kota Padang

Tabel 1.1
Daftar Informan dalam Panti Asuhan

NO	Nama Panti	Alamat	Nama Pengelola
1	PA Aisyiyah Koto Tangah	Jln. Adi Negoro No. 37 A Padang	Ibu J
2	PA Al- Hurul Ain	Komp. Wisma Indah V Jln. Gunung Rinjani Blok H/2 Tabiang	Bapak D
3	PA Taufiq Sumbar	Jln Komp. Vila Melati Mas Blok AA Tabiang	Bapak A

³⁸ Maiyestati, 2021, *Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*, Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 12.

NO	Nama Panti	Alamat	Nama Pengelola
4	PA Bundo Saiyo	Simp. SMA N 13 Padang Tj. Aur Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangan Kota Padang	Ibu Y
5	PA Sayyidah Adawiyah	Jln. Teratai Indah RT 01 RW 09 Kel. Padang Sarai	Ibu M
6	PA Aisyiyah Cabang Koto Tengah Timur	Jln. Air Dingin Lubuk Minturun	Ibu Dra. I
7	PA Anak Mentawai Al-Falah Parupuk Tabiang Kec. Koto Tengah	Komp. Perumahan Kelurahan Parupuk Tabing	Bapak U
8	PA Sin Al-Falah	Simp. TVRI Bypass	Ibu L
9	PA Liga Dakwah	Jln. Bypass Km. 18 Padang Simp. Lubuk Minturun Padang	Hj.N

Sumber Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2023

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan atau data pendukung yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, yang diperoleh dari bahan-bahan berupa catatan, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan dengan implementasi perlindungan hukum anak terlantar atas hak anak mendapatkan Jaminan Kesehatan di Kota Padang yaitu:

- 1) Data anak terlantar di Kota Padang tahun 2023
- 2) Data anak terlantar berada di dalam Panti Asuhan Tahun 2023

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada jumlah anak terlantar dan jumlah Panti yang paling banyak pada kecamatan tersebut. Berdasarkan telusur data awal pada Dinas Sosial Kota Padang diketahui bahwa Data Anak dalam Panti Kota Padang berjumlah 1.202 orang, dengan jumlah panti sebanyak 36 (tiga puluh enam) Panti Asuhan atau Panti Anak. Adapun jumlah panti terbanyak yaitu 9 (sembilan) Panti asuhan dengan jumlah anak tersebar ke sembilan panti asuhan sebanyak 407 anak atau 4,52 % dari jumlah anak terlantar yang berada dalam Panti asuhan di Kota Padang.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang bertindak sebagai perencana, pelaksana dalam pengumpulan data dan melakukan analisis, menafsirkan data dan menyusun laporan penelitian. Pada langkah berikutnya berusaha mencatat dan mewawancarai informan yang berkaitan dengan implementasi perlindungan hukum anak terlantar atas hak anak mendapatkan jaminan kesehatan di Kota Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan

hukum sekunder berupa literatur, jurnal, artikel dan buku bahan ajar, serta bahan tersier seperti kamus hukum di Perpustakaan Kota Padang serta materi melalui internet yang berhubungan dengan jaminan kesehatan kesehatan untuk anak terlantar.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan informan. Peneliti terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara dan apabila ada hal-hal penting yang tidak tercantum dalam pedoman wawancara maka peneliti akan mengembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Dengan kata lain peneliti melakukan wawancara semiterstruktur terhadap informan yang terkait langsung dengan Pimpinan Panti Asuhan Dan Camat Koto Tangah.

6. Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kegiatan atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi penelitian ini adalah anak terlantar yang tersebar di 9 (sembilan) panti asuhan yaitu 407 anak panti asuhan yang ada di Kecamatan Koto Tangah.

b. Sampel

Sampel adalah bagian / sebagian dari populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Menurut Arikunto mengatakan bahwa apabila subyeknya kurang dari 100,

maka seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Tetapi jika subyeknya lebih dari 100 maka dapat di ambil 10-15% atau 15-25%. Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan hasil penjumlahan sampel penelitian ini adalah $407 \times 25 \% = 102$. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Proporsional Random Sampling* dengan rumus³⁹

$$\text{Jumlah sampel ditentukan} = \frac{\text{Populasi panti asuhan}}{\text{jumlah populasi keseluruhan}} \times \text{jumlah sampel yang dibutuhkan}$$

Tabel 1.2 Daftar Sampel Anak Didik Panti Asuhan Kota Padang

No	Nama Panti	Jumlah anak dalam panti	Perhitungan	Jumlah sampel yang dibutuhkan
1	PA Aisyiyah Koto Tengah	27	$\frac{27}{407} \times 102 = 6,7$	7
2	PA Al- Hurul Ain	14	$\frac{14}{407} \times 102 = 3,5$	4
3	PA Taufiq Sumbar	13	$\frac{13}{407} \times 102 = 3,2$	3
4	PA Bundo Saiyo	45	$\frac{45}{407} \times 102 = 11,2$	11
5	PA Sayyidah Adawiyah	26	$\frac{26}{407} \times 102 = 6,5$	6
6	PA Aisyiyah Cabang Koto Tengah Timur	21	$\frac{21}{407} \times 102 = 5,2$	5
7	PA Anak Mentawai Al-Falah Parupuak Tabiang Kec. Koto Tengah	32	$\frac{32}{407} \times 102 = 8,01$	8
8	PA Sin Al-Falah	175	$\frac{175}{407} \times 102 = 43,8$	44
9	PA Liga Dakwah	54	$\frac{54}{407} \times 102 = 13,5$	14
	Jumlah	407		102

³⁹Sugiyono. 2021. "Metodologi Penelitian"; Jakarta

7. Pengolahan dan Analisis Data

Data sekunder dan data primeryang diperoleh kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fenomena yang diteliti dan digunakan analisis secara kualitatif *deskriptif*. Analisis data *kualitatif* adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.⁴⁰ Analisis kualitatif juga dapat diartikan dengan mengelompokkan data berdasarkan aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.⁴¹

Melalui serangkaian aktivitas tersebut data *kualitatif* yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan.

⁴⁰Aziz Abdul, 2020 “Teknik Analisis Data”: *Jurnal Sirah Anak Saleh*: 1–3.

⁴¹Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padanghlm.